



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5773

KEUANGAN. OJK. Nasabah Asing. Perpajakan. Negara Mitra. Informasi Penyampaian. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 291).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25/POJK.03/2015

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA
NEGARA MITRA ATAU YURISDIKSI MITRA

I. UMUM

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan koordinasi dengan negara lain baik secara regional maupun global. Salah satu koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara Indonesia yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, dan sebaliknya. Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan negara lain.

Kegiatan dimaksud diawali dengan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yaitu pemerintah dari negara yang telah berkomitmen untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya penghindaran dan pengelakan pajak telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang perpajakan).

Perjanjian negara untuk mendukung penghindaran pajak mewajibkan masing-masing otoritas pajak negara dimaksud melakukan penyampaian informasi atas wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di negaranya. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pertukaran informasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dilakukan oleh pejabat berwenang atau *competent authority* di Indonesia dilaksanakan berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia antara lain pada: Konvensi Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan, Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement/IGA*) di Bidang Perpajakan, atau Perjanjian Bilateral maupun Multilateral lainnya di Bidang Perpajakan.

Pertukaran informasi tersebut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Pertukaran informasi yang dilakukan berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis. Persamaan dari ketiga jenis Pertukaran Informasi tersebut adalah adanya perjanjian negara yang mendasari, sedangkan perbedaannya yaitu pada:

1. pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu,
2. pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu,
3. pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun insiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran informasi keuangan nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia.

Pertukaran Informasi secara Otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan Pertukaran Informasi secara Otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan *due diligence*, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Penyampaian informasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah disepakati dan dilakukan secara berkesinambungan.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari Nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK.

Untuk mendukung pemerintah dan LJK dalam proses penyampaian informasi nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian informasi nasabah dimaksud dalam rangka perjanjian Pertukaran Informasi Terkait Perpajakan antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “otoritas pajak Indonesia” adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai rekening antara lain nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau *surrender value*.

Ayat (3)**Huruf a**

Informasi nasabah termasuk antara lain informasi mengenai nama dan nomor rekening.

Nomor rekening antara lain berupa:

- 1) rekening bagi Bank;
- 2) polis asuransi bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau
- 3) nomor sub rekening efek bagi Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi dan/atau dokumen yang diminta antara lain adalah alamat korespondensi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, nomor identitas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, dan informasi dan/atau dokumen lainnya sesuai perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa tertulis Nasabah Asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kerahasiaan data nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan nilai termasuk nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai anuitas atau *surrender value*.

Pasal 4

Ketentuan terkait Pertukaran Informasi secara Otomatis antara lain:

- a. penyampaian informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

- b. pentingnya pernyataan persetujuan/instruksi/pemberian kuasa untuk dapat menyampaikan informasi Nasabah Asing kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi” adalah transaksi keuangan, termasuk:

- a. setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan;
- b. pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal;
- c. penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara lain:

- 1) pembayaran premi asuransi;
- 2) pembayaran angsuran kredit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) pemenuhan kewajiban pajak;
- 2) pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai:

- a. penunjukan *responsible officer*;
- b. tata cara pelaporan informasi Nasabah Asing;
- c. informasi Nasabah Asing yang harus dilaporkan.

Pasal 12

Cukup jelas.